

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah tentang jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara, maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana seperti biasanya seorang pembeli mendatangi pihak penjual untuk bertransaksi jual beli. Terkait dengan hal itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak penjual dan pembeli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong ini. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Mulyoharjo Jepara Jepara bahwa, patung yang merupakan salah satu hasil kerajinan ukir kayu mempunyai shartonokit perbedaan dalam pelaksanaan jual belinya dibandingkan dengan hasil kerajinan-kerajinan ukir kayu lainnya, hal ini dikarenakan ukiran Patung Dewa Kwan Kong ini tidak secara bebas dijual belikan atau dijajakan di toko-toko/ pasar-pasar secara bebas. Ukiran Patung Dewa Kwan Kong ini pada dasarnya hanya dibuat dan dijualbelikan khusus berdasarkan pesanan (permintaan).
2. Jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara menurut hukum Islam adalah jual beli yang dilarang. Pelarangan ini dikarenakan memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat, menurut pendapat ulama setempat menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan jual beli tersebut, hal ini disandarkan selama obyek jual beli (ukiran Patung Dewa Kwan Kong) merupakan hasil kerajinan (produk) yang bernilai unsur seni. Namun

Ulama sepakat menyatakan pelarangannya. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan dan merupakan salah satu bentuk perbuatan guna menjaga ketauhidan agama. Menurut pandangan hukum Islam, jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni Patung Dewa Kwan Kong yang diserupakan sebagai ukiran. Sedangkan Patung Dewa Kwan Kong yang pada dasarnya adalah lambang atau simbol keagungan umat Taoisme, Konfusianisme dan identik dengan unsur kemusyrikan. Selain itu, pelarangan pada jual beli ini lebih dimaksudkan agar manusia terhindar, atau menjauhkan manusia dari kemaksiatan.

B. Saran-saran

Bagi pihak penjual dan pembeli hendaklah segera mengakhiri praktek jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong. Hal ini dikarenakan Patung Dewa Kwan Kong yang pada bentuknya merupakan lambang keagungan umat Taoisme, Konfusianisme dan erat kaitannya dengan unsur kemusyrikan. Bagi ulama setempat hendaknya memberikan pengarahan kepada para pihak (penjual dan pembeli) dan masyarakat setempat agar praktek jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong yang ada di Desa Mulyoharjo tidak terus terjadi.

Demikian pula, bagi MUI dan para ahli hukum Islam untuk segera memberikan fatwanya terkait dengan praktek jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong. Hal ini bertujuan agar setiap interaksi yang dilakukan manusia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji milik Allah SWT semata. Teriring panjat syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis akan

kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, tegur sapa dan saran kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa yang akan datang. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

